

QARD DALAM PERSPEKTIF FIQH MUQARAN

Ai Imas Mursyidah Zein
Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung
mursyida.zein@gmail.com

ABSTRACT

Qard is one of the tabarru' contracts that plays an important role in the Islamic system of muamalah (Islamic transactions). This contract aims to provide assistance to those in need without expecting any profit or financial return. In the development of Islamic law, scholars from different schools of jurisprudence have held diverse views regarding the definition, pillars (arkan), conditions, subject matter of the contract, and legal consequences of qard. This study aims to analyze the concept of qard from the perspective of comparative Islamic jurisprudence (fiqh muqaran) by comparing the opinions of the Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali schools. The research employs a library research method with a comparative approach. The findings indicate that the existence of qard demonstrates that Islam not only regulates commercial aspects of muamalah but also places significant emphasis on humanitarian values and social welfare. All schools of jurisprudence agree on the permissibility of qard as a form of mutual assistance; however, differences arise in technical aspects such as ownership of the qard object, repayment through equivalent goods or equivalent value, and the legal status of additional payments in debt settlement. These differences reflect the flexibility of Islamic law in addressing societal needs without neglecting the principles of justice and public welfare (maslahah). The concept of qard continues to maintain strong relevance in contemporary Islamic economic practices'.

Keywords: *Qard, Comparative Fiqh (Fiqh Muqaran), Tabarru' Contract, Schools of Islamic Jurisprudence, Islamic Muamalah.*

ABSTRAK

Qard merupakan salah satu akad tabarru' yang memiliki peranan penting dalam sistem muamalah Islam. Akad ini bertujuan memberikan bantuan kepada pihak yang membutuhkan tanpa mengharapkan keuntungan. Dalam perkembangan hukum Islam, para ulama mazhab memiliki pandangan yang beragam mengenai definisi, rukun, syarat, objek akad, serta konsekuensi hukum qard. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep qard dalam perspektif fiqh muqaran dengan membandingkan pendapat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keberadaan qard menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengatur aspek komersial dalam muamalah, tetapi juga memberikan perhatian besar terhadap nilai kemanusiaan dan kesejahteraan sosial, seluruh mazhab sepakat mengenai kebolehan akad qard sebagai bentuk

tolong-menolong, namun terdapat perbedaan dalam aspek teknis seperti kepemilikan objek qard, pengembalian barang sejenis atau senilai, serta hukum tambahan dalam pembayaran utang. Perbedaan tersebut menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Konsep qard tetap memiliki relevansi yang sangat kuat dalam praktik ekonomi syariah kontemporer.

Kata Kunci: Qard, Fiqh Muqaran, Akad Tabarru', Mazhab Fikih, Muamalah

A. PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang sempurna mengatur hubungan manusia dengan Allah maupun hubungan antarsesama manusia. Salah satu aspek penting dalam muamalah adalah akad qard atau pinjam-meminjam. Akad qard merupakan instrumen sosial yang bertujuan membantu individu yang mengalami kesulitan ekonomi tanpa membebankan keuntungan kepada pemberi pinjaman.

Akad qard merupakan bentuk bantuan yang diberikan seseorang kepada pihak lain dengan kewajiban mengembalikan sejumlah yang sama tanpa adanya tambahan yang disyaratkan. Dalam Islam, qard tidak hanya dipandang sebagai transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan solidaritas sosial, tolong-menolong (ta'awun), dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.¹ Praktik qard telah dikenal sejak masa Rasulullah SAW dan memperoleh legitimasi melalui Al-Qur'an, hadis, serta ijma' ulama. Dalam perkembangannya, para fuqaha dari berbagai mazhab mengembangkan konsep qard dengan karakteristik metodologis masing-masing. Perbedaan metode istinbath hukum menyebabkan munculnya variasi pandangan mengenai beberapa aspek qard.²

Urgensi qard semakin terlihat dalam kehidupan masyarakat modern yang sering menghadapi berbagai persoalan ekonomi, seperti keterbatasan modal usaha, kebutuhan mendesak, maupun kesulitan keuangan akibat kondisi tertentu. Dalam situasi demikian, akad qard menjadi salah satu solusi yang dapat membantu masyarakat memperoleh dana tanpa terbebani praktik riba yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, syariat Islam memberikan perhatian yang besar terhadap akad qard dan menjadikannya sebagai salah satu bentuk amal kebajikan (qard hasan) yang memperoleh

¹ Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz V . Damaskus: Dar al-Fikr. 2005.

² Ibn Rushd. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 2 . Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.

pahala di sisi Allah SWT.³ Islam telah mengatur dan memberikan pedoman tentang pelaksanaan dan praktik Qard (hutang piutang) yang baik, yang benar, dan maslahah. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak mengandung unsur penipuan (gharar), unsur riba, dan tidak merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi Qard (Ahmad Hendra Rofi'ullah, 2021).

Landasan normatif mengenai qard dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an menggunakan istilah qardan hasanan (pinjaman yang baik) untuk menggambarkan pemberian bantuan kepada pihak yang membutuhkan sebagai bentuk investasi spiritual yang akan mendapatkan balasan berlipat ganda dari Allah SWT. Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 245 menunjukkan bahwa praktik pinjam-meminjam yang dilakukan dengan ikhlas dan tanpa eksploitasi merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat Islam (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019). Selain itu, berbagai hadis Nabi SAW menegaskan keutamaan memberikan pinjaman kepada sesama Muslim sebagai bentuk kepedulian sosial yang nilainya bahkan disamakan dengan sedekah.⁴

Meskipun para ulama sepakat mengenai kebolehan akad qard, terdapat perbedaan pandangan di antara mazhab-mazhab fikih mengenai definisi, rukun, syarat, objek akad, serta konsekuensi hukum yang timbul dari pelaksanaan qard. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali memiliki pendekatan yang berbeda dalam memahami konsep qard berdasarkan metode istinbath hukum yang mereka gunakan.⁵ Perbedaan tersebut tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga berimplikasi pada praktik transaksi keuangan dalam kehidupan masyarakat maupun lembaga keuangan syariah.

Sebagai contoh, terdapat perbedaan pandangan mengenai jenis harta yang dapat dijadikan objek qard, mekanisme pengembalian pinjaman, serta hukum pemberian tambahan ketika pelunasan utang. Mazhab Hanafi lebih menekankan pada harta yang

³ Sayyid Sabiq. *Fiqh al-Sunnah*, Juz III . Beirut: Dar al-Fikr, 2006.

⁴ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Ibn Majah. (t.t). *Sunan Ibn Majah*, Kitab al-Shadaqat, Bab al-Qardh, Hadis No. 2430 . Beirut: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah.

⁵ Abd al-Rahman al-Jaziri. *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* Juz II. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.

memiliki kesamaan (mitsliyyat), sedangkan mazhab Hanbali memberikan ruang yang lebih luas terhadap pengembalian berdasarkan nilai (qimah) apabila barang sejenis sulit ditemukan.⁶ Perbedaan-perbedaan tersebut menunjukkan adanya dinamika pemikiran hukum Islam yang menarik untuk dikaji secara komparatif.

Fiqh muqaran (fikih perbandingan) menjadi penting karena mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai berbagai pendapat ulama serta argumentasi yang melandasinya.⁷ Perbandingan memiliki peran yang sangat penting tidak hanya pada tingkat individu, tetapi juga pada tingkat masyarakat. Secara khusus, hukum perbandingan (comparative law) dan Fiqh Muqaran membantu memperbaiki struktur hukum di berbagai negara serta menghilangkan hambatan-hambatan di antara negara-negara Islam dan umat Islam.⁸

Melalui pendekatan fiqh muqaran, dapat diketahui titik temu dan titik perbedaan antar mazhab sehingga memungkinkan lahirnya pemahaman hukum yang lebih moderat, kontekstual, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Pendekatan ini juga sangat relevan dalam pengembangan hukum ekonomi syariah modern yang memerlukan landasan teoritis yang kuat dan fleksibel dalam menghadapi perkembangan transaksi keuangan yang semakin kompleks.

Di Indonesia, akad qard telah menjadi salah satu instrumen yang digunakan dalam praktik lembaga keuangan syariah, baik perbankan syariah maupun lembaga keuangan mikro syariah. Keberadaan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh menunjukkan pentingnya akad ini dalam mendukung fungsi sosial lembaga keuangan syariah. Namun demikian, implementasi qard di era modern sering kali menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait penyesuaian konsep fikih klasik dengan kebutuhan

⁶ Ibn Qudamah. *Al-Mughni*, Juz IV. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.

⁷ Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*.

⁸ Labanieh, M. F., & Mia, T. (2016). A COMPARATIVE STUDY BETWEEN FIQH MUQARAN AND APPROACHES TO COMPARATIVE LAW. *Journal of Asian and African Social Science and Humanities*, 2 (3), 2016. 86–104.

transaksi kontemporer (DSN, Fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai “Qard dalam Perspektif Fiqh Muqaran” menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis secara mendalam konsep qard menurut berbagai mazhab fikih, menemukan persamaan dan perbedaannya, serta mengkaji relevansinya dalam praktik ekonomi syariah kontemporer. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum ekonomi Islam sekaligus menjadi referensi bagi praktisi dan lembaga keuangan syariah dalam menerapkan akad qard secara sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Oleh karena itu kajian fiqh muqaran menjadi penting untuk memahami persamaan dan perbedaan pendapat para ulama sehingga dapat ditemukan pandangan yang paling relevan dengan kebutuhan masyarakat modern, khususnya dalam pengembangan lembaga keuangan syariah. Adapun tujuan penulisan artikel ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep dan dasar hukum akad qard dalam perspektif hukum Islam
2. Untuk mengetahui perbandingan pendapat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali mengenai akad qard
3. Untuk mengetahui relevansi konsep qard dalam perspektif fiqh muqaran terhadap praktik lembaga keuangan syariah kontemporer.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan melalui pengkajian terhadap berbagai sumber hukum Islam dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan akad qard dalam perspektif fiqh muqaran. Penelitian normatif dipilih karena fokus kajian diarahkan pada analisis norma-norma hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih klasik, fatwa ulama, serta peraturan yang mengatur praktik qard dalam hukum ekonomi syariah.⁹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan komparatif (*comparative approach*) atau fiqh muqaran, yaitu membandingkan pendapat para ulama dari berbagai mazhab fikih mengenai konsep qard. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pandangan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali terkait definisi, dasar hukum,

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

rukun dan syarat, objek akad, serta akibat hukum yang timbul dari akad qard.¹⁰ Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan pemikiran hukum Islam dalam bidang muamalah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Dan Dasar Hukum Akad Qard Dalam Perspektif Hukum Islam

a. Pengertian Qard

Secara etimologis, kata qard berasal dari bahasa Arab *qaradha–yaqridhu–qardhan* yang berarti “memotong”. Pengertian ini mengandung makna bahwa seseorang yang memberikan pinjaman seakan-akan memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang lain (Wahbah al-Zuhaili, 2005). Dalam terminologi fikih, qard adalah akad pemberian harta kepada pihak lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kewajiban mengembalikan barang yang sejenis atau senilai tanpa adanya tambahan yang disyaratkan.¹¹

Qard termasuk akad tabarru’ (akad sosial) yang bertujuan memberikan pertolongan kepada pihak yang membutuhkan. Oleh karena itu, akad ini berbeda dengan akad komersial (tijarah) yang bertujuan memperoleh keuntungan. Dalam *qard*, pemberi pinjaman (*muqridh*) tidak diperbolehkan mengambil manfaat yang disyaratkan dari pihak peminjam (*muqtaridh*) karena hal tersebut termasuk kategori riba yang dilarang dalam syariat Islam.¹² Dilain sisi Qardh juga bisa disebut *Qardh a-hasan*, yang berarti suatu akad perjanjian pinjam meminjam tetapi berorientasi sosial untuk membantu meringankan beban seseorang yang membutuhkan, dan tidak ada paksaan untuk mengembalikan kembali kepada pemberi Qardh tersebut.¹³

¹⁰ Abdul Aziz Dahlan (ed.). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II . Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.

¹¹ Abd al-Rahman al-Jaziri. *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* Juz II.

¹² Sayyid Sabiq. *Fiqh al-Sunnah*, Juz III.

¹³ Hardiati, N., & Nugroho, W. Pendapat Ulama tentang Implementasi Akad Qard dan Akad Rahn dalam Perekonomian Islam. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(2024), 413–419.

Konsep qard dalam Islam tidak hanya berorientasi pada hubungan hukum antara kreditur dan debitur, tetapi juga mengandung nilai-nilai kemanusiaan, solidaritas sosial, dan keadilan ekonomi. Melalui akad qard, Islam berupaya menciptakan keseimbangan sosial dengan membantu masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi tanpa harus terjerumus ke dalam praktik eksploitasi keuangan.¹⁴

Menurut para ulama istilah al-qard adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Hanafiyah, qard adalah kesepakatan antara dua pihak yang melakukan perjanjian kerjasama dalam keuntungan, karena harta tersebut diserahkan kepada pihak lain dan yang lainnya memiliki jasa untuk mengelola harta tersebut.
- b. Menurut Malikiyah, qard adalah perjanjian yang mewakilkan kepada orang lain, karena pemilik harta menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan pembagian hasil.
- c. Menurut Syafi'iyah, qard adalah perjanjian dengan ketentuan seseorang menyerahkan kepada orang untuk diperdagangkan.
- d. Menurut Hanabilah, qard adalah pemilik harta yang menyerahkan hartanya dengan ketentuan yang ditetapkan, kepada orang yang berdagang dengan bagi hasil yang telah ditentukan.
- e. Menurut Hasbi as-Shiddiqi qard adalah sebuah akad yang dilakukan oleh dua pihak yang salah satunya dari pihak tersebut mengambil kepemilikan harta dari yang lainnya dan ia menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya, kemudian ia harus mengembalikan harta tersebut untuk kepentingannya dan kemudian ia harus mengembalikan barang tersebut dengan nilai yang sama. Dari pengertian qard ini memiliki dua pengertian yaitu: i'arah yang mengandung arti tabbaru' atau memberikan harta kepada seseorang dan akan dikembalikan, dan mu'awadhah karena harta yang diambil bukan sekedar dipakai

¹⁴ Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz V.

kemudian dikembalikan, melainkan dihabiskan dan dibayar gantinya.¹⁵

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwasannya Al-Qardh adalah merupakan pinjaman yang diberikan kepada seseorang tanpa meminta kelebihan dari pembayaran pinjaman tersebut. Dalam hal ini Qardh dimaksudkan dengan tujuan tolong menolong dan bukan untuk komersial.

b. Dasar Hukum Qard

1) Al-Qur'an

Landasan utama akad qard terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an yang menggunakan istilah qardan hasanan (pinjaman yang baik). Allah SWT berfirman:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (qardan hasanan), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak." (QS. Al-Baqarah [2]: 245).¹⁶

Ayat tersebut menunjukkan bahwa memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan merupakan amal kebajikan yang bernilai ibadah dan akan memperoleh balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

2) Hadits

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ
مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

"Tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada muslim lainnya dua kali kecuali seperti sedekah satu kali." (Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Ibn Majah, t.t)

¹⁵ Iqbal, M. S., & Ajijah Noor. PENERAPAN AKAD QARD DAN TABARRU' PADA KPRI SYARIAH KELDA KANDANGAN. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), 2024. 2430–2438.

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahannya . Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Hadis ini menunjukkan besarnya keutamaan akad qardh (pinjaman) dalam Islam. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan memiliki nilai ibadah yang sangat tinggi, bahkan pahala memberikan pinjaman dua kali disamakan dengan pahala satu kali sedekah. Para ulama menjelaskan bahwa orang yang meminjam biasanya berada dalam keadaan membutuhkan, sehingga membantu dengan pinjaman tanpa mengambil keuntungan merupakan bentuk ta'awun (tolong-menolong) yang sangat dianjurkan dalam syariat Islam.

3) Ijma'

Para ulama sepakat (ijma') mengenai kebolehan akad qard karena kebutuhan manusia terhadap bantuan keuangan merupakan bagian dari kehidupan sosial yang tidak dapat dihindari. Kesepakatan tersebut didasarkan pada prinsip tolong-menolong dalam kebaikan (ta'awun 'ala al-birr wa al-taqwa)¹⁷

2. Rukun dan Syarat Qardh

a. Rukun Qard

Rukun Qardh harus ada dalam setiap akad untuk terjadinya akad, karena rukun adalah sesuatu yang menjadi tegaknya dan adanya sesuatu. Rukun qardh ada empat yaitu:

- a. Muqridh; orang yang mempunyai barang untuk dihutangkan.
- b. Muqtaridh; orang yang mempunyai hutang.
- c. Muqtaradh; obyek yang terutang.
- d. Sighat Akad; ijab dan qabul.¹⁸

b. Syarat Qardh

- a) Ahliyatut tabaru" (layak bersosial): adalah orang yang mampu mentasarrufkan hartanya secara mutlak dan bertanggung jawab, dalam pengertian ini anak kecil yang belum mempunyai kewenangan untuk mengelolah

¹⁷ Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz V.

¹⁸ Prasetya, A., & Nasik, K. Tinjauan Fiqh Muamah Terhadap Akad Pembiayaan Qardh di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cab . Blimbing Bagi Pelaku Usaha Mikro di Pasar Blimbing Paciran Lamongan. *Jurnal Kaffa*, 2(4), 2023. 90–104.

harta, orang cacat mental dan budak tidak boleh melakukan akad qardh.¹⁹

- b) Tanpa ada paksaan: bahwa Muqridh dalam memberikan hutangnya tidak dalam tekanan dan paksaan orang lain, dengan demikian juga sebaliknya keduanya melakukan secara sukarela.
- c) Syarat Muqtaradh (barang yang menjadi obyek qardh), adalah barang yang bermanfaat dan dapat dipergunakan. Barang yang tidak berguna secara syar'i tidak bisa ditransaksikan (Fasiha., 2018).
- d) Syarat Sighat; ijab qabul menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak, dan qardh tidak boleh mendatangkan manfaat bagi muqridh. Dengan demikian juga sighat tidak mensyaratkan qardh dengan yang lainnya.

Dengan demikian, maka Qardh merupakan salah satu akad yang tidak mensyaratkan kelebihan pada saat pengembalian pinjaman. Dalam banyak literatur, Qardh cenderung digunakan dengan prinsip sosial saling membantu. Qard adalah salah satu akad pinjam meminjam antara kedua belah pihak dimana tidak adanya syarat untuk melebihkan ketika pengembalian pinjaman.

3. Perbandingan Pendapat Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Dan Hanbali Mengenai Akad Qard

Kajian fiqh muqaran bertujuan untuk memahami berbagai pendapat ulama serta alasan hukum yang melatarbelakanginya. Dalam masalah qard, terdapat persamaan dan perbedaan pandangan di antara mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali.

a. Mazhab Hanafi

Menurut ulama Hanafi, qard adalah pemindahan kepemilikan harta yang memiliki kesamaan (*al-amwal al-mitsliyyah*) kepada orang lain dengan kewajiban mengembalikan barang yang sejenis (Al-Jaziri. Abdurrahman, t.t). Mazhab Hanafi membatasi objek qard pada barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, dihitung, atau memiliki keseragaman sifat sehingga mudah dikembalikan dalam bentuk yang sama.

¹⁹ Arif. MF. Qard Dalam Pandangan Islam . Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara 2, (2), 2019.

Pendekatan ini bertujuan menghindari sengketa dalam pengembalian utang.²⁰

b. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki mendefinisikan qard sebagai pemberian harta kepada orang lain yang bertujuan memperoleh pahala dan membantu pihak yang membutuhkan. Mazhab ini lebih menonjolkan dimensi sosial dan kemaslahatan dibandingkan aspek formal akad. Menurut ulama Maliki, qard merupakan sarana memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat Islam sehingga pelaksanaannya harus didasarkan pada niat kebajikan dan bukan keuntungan ekonomi.²¹

c. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i mendefinisikan qard sebagai penyerahan kepemilikan suatu harta kepada orang lain agar dimanfaatkan dan kemudian dikembalikan dengan barang yang sejenis (Imam Nawawi, 2005). Ulama Syafi'iyah mensyaratkan kejelasan objek akad, baik jenis, jumlah, maupun sifatnya. Kejelasan tersebut diperlukan untuk menghindari unsur gharar (ketidakjelasan) yang dapat menyebabkan perselisihan di kemudian hari.²²

d. Mazhab Hanbali

Menurut ulama Hanbali, qard adalah penyerahan harta kepada pihak lain yang memanfaatkannya dengan kewajiban mengembalikan penggantinya. Mazhab Hanbali memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengembalian pinjaman. Jika barang yang dipinjam tidak tersedia, maka pengembalian dapat dilakukan berdasarkan nilai yang setara (qimah), sehingga tujuan keadilan tetap terwujud.²³

e. Analisis Perbandingan Mazhab

²⁰ Abd al-Rahman al-Jaziri. *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* Juz II.

²¹ Muhammad Abu Zahrah. *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1996.

²² Imam Nawawi. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz XIII. Beirut: Dar al-Fikr, 2005.

²³ Ibn Qudamah. *Al-Mughni*, Juz IV. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.

Dari berbagai pendapat tersebut dapat ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaan. Seluruh mazhab sepakat bahwa:

- 1) Qard hukumnya boleh (mubah).
- 2) Tujuan utama qard adalah membantu sesama.
- 3) Tambahan yang disyaratkan dalam akad merupakan riba.
- 4) Peminjam wajib mengembalikan pinjaman yang diterimanya.
- 5) Akad qard termasuk akad tabarru' yang berorientasi sosial.

Perbedaan yang muncul terutama berkaitan dengan:

- a) Jenis harta yang dapat dijadikan objek qard.
 - b) Mekanisme pengembalian pinjaman.
 - c) Penekanan terhadap aspek sosial atau aspek kepemilikan dalam akad.
- a) Penggunaan nilai (qimah) sebagai pengganti barang yang tidak tersedia.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa para ulama menggunakan metode istinbath hukum yang berbeda sesuai dengan kondisi sosial dan argumentasi hukum yang mereka bangun.

Terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai apa saja yang boleh dijadikan Qardh, Hanafiah berpendapat bahwa yang boleh dijadikan Qardh apabila memiliki nilai yang sama, yaitu dimana nilai tidak berlainan dalam timbangan dan ukuran, dan jumlah yang terukur, seperti telur, Roti dan lain sebagainya, dan tidak dibolehkan Qardh pada barang yang berbeda nilainya, seperti hewan diganti dengan tanah, hal ini tidak diperbolehkan karena jumlahnya tidak sama dan bertentangan.²⁴ Malikiyah, Syaafi'iyah dan Hanabilah membolehkan Qardh terhadap harta yang dibolehkan dalam akad salam, baik itu dalam timbangan ataupun ukuran, seperti emas, perak dan makanan, ataupun dari barang barang yang mempunyai nilai seperti hewan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

²⁴ Hardiati, N., & Nugroho, W. Pendapat Ulama tentang Implementasi Akad Qard dan Akad Rahn dalam Perekonomian Islam.

استسلف رسول الله بكرًا، فجاءته إبلٌ من الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فقال: لم أجد فيها إلا خيارًا رباعيًا، فقال: أعطه إياه، فإن خير الناس أحسنهم قضاءً

“Rasulullah SAW meminjam seekor unta muda. Kemudian datang beberapa ekor unta dari harta sedekah. Beliau memerintahkan Abu Rafi' agar membayar kembali unta tersebut kepada pemiliknya. Abu Rafi' berkata: 'Aku tidak menemukan kecuali unta yang lebih baik dan lebih tua usianya.' Beliau bersabda: 'Berikanlah kepadanya, karena sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam membayar utangnya’²⁵

Dimana anak unta dalam konteks ini tidak bisa diukur dan ditimbang, sedangkan barang yang tidak dibolehkan dalam akad salam seperti permata atau sebagainya maka tidak diperbolehkan Qardh, karena hakikatnya Qardh adalah pengembalian barang sesuai aslinya. Dan bukanlah menyusahkan untuk pengembaliannya karena langkanya barang tersebut. Maka jumhurul fuqaha berpendapat bahwa Qardh dibolehkan dalam segala bentuk barang yang boleh diperjual belikan, dan tidak boleh Qardh manfaat seperti seserorang yang memanen dengannya pada suatu hari, agar ia ikut memanen dengannya dihari yang lain. Hukum Qardh Menurut Malikiyyah penetapan kepemilikan harta dalam Qardh sebagaimana seperti yang ada dalam hibah, Shadaqah dan ‘ariyah yaitu penetapan dengan akad meskipun barangnya belum digenggam. Maka diperbolehkan orang yang berhutang untuk mengembalikan barang hutangnya sesuai dengan sebelumnya, baik serupa ataupun tidak serupa.²⁶

Menurut syafi'iyah, penetapan kepemilikan dalam qardh haruslan dengan qabd (genggaman), dan barang yang dikembalikan harus sesuai dengan aslinya. Karena pengembalain barang yang serupa merupakan hak

²⁵ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari. Sahih al-Bukhari, Kitab al-Wakalah, Bab al-Wakalah fi al-Qard wa al-Duyun, Hadis No. 2305 . Beirut: Dar Ibn Kathir, 2002.

²⁶ Haris. A. Tinjauan Yuridis Aspek Hukum dalam Surat Perjanjian Kerja Ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Tanjung Jabung Barat. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 16(1), 2017. 35–43.

dari pihak yang memberikan hutang. Sedangkan Hanabilah mewajibkan pengembalian Qardh sesuai dengan timbangan dan ukuran, sebagaimana disepakati oleh banyak ulama. Adapun untuk barang yang tidak bisa diukur dan ditimbang terdapat dua pandangan; yaitu wajib dikembalikan nilainya (qimah), dan wajib mengembalikan yang serupa dengan sifatnya.

Menurut Hanafiyah, segala pemanfaatan barang jenis Qardh itu haram jika terdapat syarat didalamnya, sedangkan jika tidak disyaratkan pemanfaatan barang dalam Qardh, maka hukumnya boleh, maka dengan ini tidak diperbolehkan untuk orang yang menerima gadai mengambil manfaat barang jika terdapat syarat didalamnya, dan jika tidak ada syarat yang mengikatnya maka dibolehkan dengan hukum karahah tahrimiyyah kecuali ada izin dari orang yang memgadai.²⁷

Menurut Malikiyyah, diharamkan pemanfaatan barang Muqtaridh seperti kendaraan, ataupun makan di rumah orang yang berhutang dengan alasan hutang, bukan dengan alasan ikram atau lain sebagainya. Sebagaimana dilarangnya pemberian hadiah dari orang yang berhutang kepada pemilik harta jika maksud dari pemberian hadiah itu untuk mengkahirkan pembayaran Qardhnya. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, tidak diperbolehkan pemanfaatan barang dalam Qardh, seperti orang yang memberikan hutang seribu dinar agar dia menjual tanahnya kepadanya, atau agar dia mengembalikan kepadanya lebih baik ataupun lebih banyak dari sebelumnya.

4. Relevansi Konsep Qard Dalam Perspektif Fiqh Muqaran Terhadap Praktik Lembaga Keuangan Syariah Kontemporer

Perkembangan ekonomi modern menuntut adanya instrumen keuangan yang tidak hanya berorientasi keuntungan tetapi juga memperhatikan aspek sosial. Dalam konteks ini, akad qard menjadi salah satu instrumen yang sangat relevan

²⁷ Hardiati, N., & Nugroho, W. Pendapat Ulama tentang Implementasi Akad Qard dan Akad Rahn dalam Perekonomian Islam.

karena mampu mengintegrasikan fungsi ekonomi dan fungsi sosial secara bersamaan.²⁸

Di Indonesia, akad qard memperoleh legitimasi melalui Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa qard adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang membutuhkan dengan kewajiban mengembalikan pokok pinjaman pada waktu yang telah disepakati tanpa tambahan yang diperjanjikan (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia).

Menurut Fatwa DSN nomor 19/DSN-MUI/2001 tentang al-qardh. Al-Qardhadalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan.⁶ Ketentuan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad pengumpulan dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah, diartikan qardh adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.²⁹

Dalam praktik perbankan syariah, akad qard diterapkan pada berbagai produk dan layanan, antara lain:

a. Dana Talangan

Bank syariah dapat memberikan dana talangan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan mendesak, seperti biaya pendidikan, kesehatan, atau kebutuhan sosial lainnya.³⁰

b. Pembiayaan Mikro dan UMKM

Akad qard digunakan untuk membantu pelaku usaha mikro yang mengalami keterbatasan modal. Melalui skema ini, pelaku usaha dapat memperoleh

²⁸ Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.

²⁹ Taufiq Hidayat Tanti Permata. HUKUM PENGAMBILAN MANFAAT QARDH TERHADAP PRAKTEK ARISAN UANG PERSPEKTIF IBNU QUDAMAH (Studi Kasus di Desa Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara). *Islamic Business Law Review*, 1(1), 2019. 80–95.

³⁰ Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

pembiayaan tanpa terbebani bunga sebagaimana dalam sistem konvensional.³¹

c. Qard Hasan

Qard hasan merupakan bentuk pinjaman kebajikan yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu dengan tujuan pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan sosial.³²

d. Fungsi Sosial Perbankan Syariah

Penerapan qard menunjukkan bahwa bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga bisnis, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Hal ini sesuai dengan tujuan syariat (maqashid al-syari'ah) yang menghendaki terwujudnya kemaslahatan dan keadilan sosial (Jasser Auda, 2008).

Akad Al-qardh memiliki sejumlah keunggulan yang menjadikannya sebagai instrumen strategis dalam sistem keuangan syariah. Salah satu keunggulan utama adalah sifatnya yang bebas riba, sehingga tidak membebani penerima pinjaman dengan tambahan biaya. Hal ini menjadikan Al-qardh sebagai alternatif pembiayaan yang lebih adil, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang rentan terhadap praktik pinjaman berbasis bunga.³³

Al-qardh berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan dengan menjangkau kelompok unbanked, termasuk pelaku UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak memiliki akses terhadap pembiayaan komersial. Dalam konteks ini, akad Al-qardh mampu menjangkau kelompok marginal yang seringkali terpinggirkan dari sistem keuangan formal.³⁴ Temuan ini juga didukung oleh berbagai studi internasional yang menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis qardh

³¹ Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

³² Nurul Huda dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana, 2017.

³³ Mustofa. M. B & Khoir. M. K. Qardhul hasan dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 2020. 44–58.

³⁴ Marsudi. R & Filiawati. S. Pemberdayaan UMKM melalui akad qardh al-hasan. *SOSEBI*, 2, 2022.235–247.

memiliki potensi dalam mengurangi financial exclusion dan memperluas akses keuangan secara lebih inklusif.³⁵ Keunggulan lainnya adalah peran sosial Al-qardh dalam mendorong pemerataan ekonomi. Dengan mekanisme pinjaman tanpa imbalan, akad ini berfungsi sebagai alat distribusi kekayaan yang lebih merata serta mengurangi kesenjangan ekonomi. Dalam beberapa implementasi, Al-qardh juga disertai dengan pendampingan usaha, sehingga tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Murdianto. W, 2021).

Di samping itu, penerapan Al-qardh juga memberikan nilai tambah bagi lembaga keuangan syariah dalam membangun citra sosial dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial yang nyata.³⁶ Dengan demikian, keunggulan Al-qardh terletak pada kemampuannya dalam mengintegrasikan aspek keadilan, inklusi keuangan, dan pemberdayaan ekonomi dalam satu instrumen keuangan yang berbasis nilai-nilai syariah.³⁷

Meskipun memiliki berbagai keunggulan, implementasi akad Al-qardh dalam lembaga keuangan syariah masih menghadapi berbagai hambatan yang cukup kompleks.³⁸ Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan sumber dana, mengingat akad Al-qardh tidak memberikan keuntungan finansial secara langsung bagi lembaga keuangan. Kondisi ini menyebabkan

³⁵ Malik. M. Islamic microfinance as a tool for financial inclusion: A comparative analysis with conventional microfinance. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 10(4), 2024. 549–562.

³⁶ Yaqin. A. Cahyani. A. I & Anis. M. Penerapan akad qardh pada bank syariah. *Jurnal Huku*, 1, 2025. 147–15

³⁷ Aziz. et.all. Perspektif hukum Islam: Kajian kitab Al-Wajiz fi Fiqh as-Sunnah. *Jurnal Legisia*, 17, 2025.

³⁸ Alfian. et.all. Peran strategi BMT dalam mendukung keberlanjutan program pengentasan kemiskinan: Tinjauan model dan dampak. *JIRS*, 91-115, 2025.

lembaga cenderung lebih memprioritaskan pembiayaan komersial yang lebih menguntungkan secara ekonomi.³⁹

Selain itu, risiko pembiayaan juga menjadi tantangan signifikan, terutama terkait dengan keterlambatan atau ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman. Tingginya risiko ini mendorong lembaga keuangan untuk menerapkan seleksi yang ketat, yang pada akhirnya justru membatasi akses masyarakat terhadap pembiayaan Al-qardh (Fala. A, 2025). Hambatan lain yang tidak kalah penting adalah rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di masyarakat. Kurangnya pemahaman terhadap konsep Al-qardh menyebabkan masih ditemukannya praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti ketidakjelasan akad atau penyalahgunaan dana pinjaman (Humaira & Yunita, 2022).

Di samping itu, keterbatasan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia juga menjadi faktor penghambat, terutama pada lembaga keuangan mikro syariah yang belum memiliki sistem pengelolaan yang optimal. Hal ini berdampak pada kurang efektifnya implementasi dan pengawasan terhadap pembiayaan Al-qardh.⁴⁰ Hal ini mengindikasikan bahwa hambatan implementasi Al-qardh tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural. Hal ini sejalan dengan berbagai penelitian internasional yang menunjukkan bahwa keterbatasan sumber dana dan rendahnya keberlanjutan finansial menjadi kendala utama dalam penerapan qardh hasan di lembaga keuangan syariah.⁴¹

Selain itu, risiko pembiayaan yang tinggi serta keterbatasan modal juga menjadi faktor yang menghambat optimalisasi implementasi akad ini. Kurangnya integrasi dengan instrumen keuangan sosial Islam, seperti zakat dan wakaf, turut memperkuat keterbatasan tersebut dalam

³⁹ Yaqin. A. Cahyani. A. I & Anis. M. Penerapan akad qardh pada bank syariah.

⁴⁰ Alfian. et.all. Peran strategi BMT dalam mendukung keberlanjutan program pengentasan kemiskinan: Tinjauan model dan dampak.

⁴¹ Aderemi. A & Ishak. Qardh hasan in Islamic finance: Issues, challenges, and prospects. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 9(1), 2023. 45–62.

praktiknya. Dengan demikian, hambatan implementasi Al-qardh mencakup aspek pendanaan, manajemen risiko, literasi masyarakat, serta kapasitas kelembagaan, yang secara keseluruhan menunjukkan perlunya penguatan sistem dan integrasi kelembagaan agar akad ini dapat diimplementasikan secara optimal.⁴²

Hasil kajian menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara keunggulan konseptual Al-qardh dan realitas implementasinya dalam lembaga keuangan syariah (Alfian et al., 2025; Azizah et al., 2024). Di satu sisi, Al-qardh memiliki potensi besar sebagai instrumen keuangan sosial yang mampu meningkatkan inklusi keuangan dan pemerataan ekonomi. Namun, di sisi lain, berbagai hambatan yang dihadapi menyebabkan implementasinya belum optimal dan cenderung terbatas (Fala, 2025; Marsudi & Filiawati, 2022).

Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa permasalahan utama Al-qardh tidak terletak pada konsepnya, melainkan pada aspek implementasi dan kelembagaan. Hal ini sejalan dengan temuan dalam kajian pustaka yang menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya masih terfragmentasi antara pembahasan normatif dan implementatif.⁴³

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih integratif dalam pengembangan akad Al-qardh, yaitu dengan memperkuat kelembagaan, meningkatkan literasi keuangan syariah, serta mengoptimalkan pemanfaatan dana sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Temuan ini juga konsisten dengan studi internasional yang menunjukkan bahwa meskipun qardh hasan memiliki keunggulan sebagai instrumen keuangan sosial, implementasinya seringkali terhambat oleh keterbatasan kelembagaan dan model bisnis yang belum berkelanjutan.⁴⁴

Dengan demikian, penguatan aspek implementasi yang didukung oleh integrasi kelembagaan dan inovasi pengelolaan

⁴² Fala, A. Analisis akad Al-qardh di Baitut Tamwil Hidayatullah Umat Mandiri Balikpapan. *Jurnal Ekonomi*, 5, 2025. 17–26.

⁴³ Murdianto, W. Nilai filantropi dalam pelaksanaan qardhul hasan. *Filantropi*, 2(2), 2021. 136–154.

⁴⁴ Aderemi, A & Ishak. Qardh hasan in Islamic finance: Issues, challenges, and prospects.

menjadi kunci utama dalam menjembatani kesenjangan antara idealitas dan realitas Al-qardh, sehingga akad ini dapat berfungsi secara optimal dan berkelanjutan dalam sistem keuangan syariah.

Berdasarkan perspektif fiqh muqaran, perbedaan pendapat ulama mengenai qard sebenarnya memberikan fleksibilitas bagi lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan berbagai produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, qard tetap menjadi salah satu akad yang memiliki relevansi tinggi dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan

D. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Qard dalam Perspektif Fiqh Muqaran, dapat disimpulkan bahwa:

Qard merupakan akad pinjam-meminjam yang bersifat tabarru' (tolong-menolong) dan bertujuan membantu pihak yang membutuhkan tanpa mengharapkan keuntungan. Legitimasi akad qard bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama yang menempatkannya sebagai salah satu instrumen penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan solidaritas ekonomi dalam masyarakat Islam.

Dalam perspektif fiqh muqaran, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali memiliki kesamaan pandangan mengenai kebolehan akad qard serta larangan mengambil manfaat yang disyaratkan karena termasuk kategori riba. Namun demikian, terdapat beberapa perbedaan dalam aspek definisi, objek akad, mekanisme pengembalian, dan konsekuensi hukum yang timbul dari akad qard. Perbedaan tersebut merupakan konsekuensi dari metode istinbath hukum yang digunakan oleh masing-masing mazhab.

Qard tetap memiliki relevansi yang sangat kuat dalam praktik ekonomi syariah kontemporer. Penerapan akad qard pada lembaga keuangan syariah, baik dalam bentuk qard hasan, dana talangan, maupun pembiayaan sosial, menunjukkan bahwa akad ini masih menjadi instrumen penting dalam mendukung fungsi sosial lembaga keuangan syariah.

Adapun saran dan rekomendasi yang diberikan adalah Bagi lembaga keuangan syariah, hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip qard sebagaimana telah dirumuskan oleh para ulama mazhab agar praktik pembiayaan yang dilakukan tetap berlandaskan asas keadilan, transparansi, dan tolong-menolong serta terhindar dari unsur riba.

Bagi pemerintah dan regulator, perlu memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap implementasi akad qard dalam lembaga keuangan syariah sehingga tujuan sosial dan kemaslahatan umat dapat tercapai secara optimal.

Bagi masyarakat, perlu meningkatkan pemahaman mengenai akad qard sebagai instrumen keuangan berbasis syariah yang mengedepankan nilai solidaritas, kepedulian sosial, dan pemberdayaan ekonomi umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Rahman al-Jaziri. (2003). *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* Juz II. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Abdul Aziz Dahlan (ed.). (2006). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II . Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Abdul Ghofur Anshori. (2018). *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Ibn Majah. (t.t). *Sunan Ibn Majah, Kitab al-Shadaqat, Bab al-Qardh, Hadis No. 2430* . Beirut: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah.
- Aderemi. A & Ishak. (2023). Qardh hasan in Islamic finance: Issues, challenges, and prospects. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 9(1), 45–62.
- Ahmad Hendra Rofi'ullah. (2021). Pendangan Hukum Islam Terhadap Akad Dan Praktik Qard (Hutang Piutang). *Jurnal Pengembangan Ekonomi Syariah*, Vol 3 No.2, Agustus 2021, 3(2), 35–47.
- Alfian. et.all. (2025). Peran strategi BMT dalam mendukung keberlanjutan program pengentasan kemiskinan: Tinjauan model dan dampak. *JIRS*, 91-115.
- Al-Jaziri. Abdurrahman. (t.t). *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Jilid II. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Arif. MF. (2019). Qard Dalam Pandangan Islam . *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol 2, 2.
- Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah* . Jakarta: Rajawali Pers.
- Aziz. et.all. (2025). Perspektif hukum Islam: Kajian kitab Al-Wajiz fi Fiqh as-Sunnah. *Jurnal Legisla*, 17.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (n.d.). Fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh.
- Fala. A. (2025). Analisis akad Al-qardh di Baitut Tamwil Hidayatullah Umat Mandiri Balikpapan. *Jurnal Ekonomi*, 5, 17–26.
- Fasiha. (2018). Akad Qardh Dalam Lembaga Keuangan Syariah. . *Al-Amwal Volume 3 No. 1*.
- Hardiati, N., & Nugroho, W. (2024). Pendapat Ulama tentang Implementasi Akad Qard dan Akad Rahn dalam Perekonomian Islam. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(July), 413–419.
- Haris. A. (2017). Tinjauan Yuridis Aspek Hukum dalam Surat Perjanjian

- Kerja Ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Tanjung Jabung Barat. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 16(1), 35–43.
- Humaira & Yunita. (2022). Penerapan akad qardhul hasan pada produk Al-qardh sebagai tanggung jawab perbankan syariah. *Jurnal HSK*, 17, 253–261.
- Ibn Qudamah. (2004). *Al-Mughni*, Juz IV. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibn Rushd. (2004). *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 2 . Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Iqbal, M. S., & Ajjah Noor. (2024). PENERAPAN AKAD QARD DAN TABARRU' PADA KPRI SYARIAH KELDA KANDANGAN. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), 2430–2438.
- Imam Nawawi. (2005). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz XIII . Beirut: Dar al-Fikr.
- Jasser Auda. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* . London: The International Institute of Islamic Thought.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya* . Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Labanieh, M. F., & Mia, T. (2016). A COMPARATIVE STUDY BETWEEN FIQH MUQARAN AND APPROACHES TO COMPARATIVE LAW. *Journal of Asian and African Social Science and Humanities*, 2(3), 2016. 86–104.
- Malik. M. (2024). Islamic microfinance as a tool for financial inclusion: A comparative analysis with conventional microfinance. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 10(4), 549–562.
- Marsudi. R & Filiawati. S. (2022). Pemberdayaan UMKM melalui akad qardh al-hasan. *SOSEBI*, 2, 235–247.
- Muhammad Abu Zahrah. (1996). *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyyah* . Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Muhammad bin Isma'il al-Bukhari. (2002). *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Wakalah, Bab al-Wakalah fi al-Qard wa al-Duyun, Hadis No. 2305 . Beirut: Dar Ibn Kathir.
- Muhammad Syafi'i Antonio. (2011). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* . Jakarta: Gema Insani.
- Murdianto. W. (2021). Nilai filantropi dalam pelaksanaan qardhul hasan. *Filantropi*, 2(2), 136–154.
- Mustofa. M. B & Khoir. M. K. (2020). Qardhul hasan dalam perspektif hukum Islam . *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 44–58.
- Nurul Huda dan Mohamad Heykal. (2017). *Lembaga Keuangan Islam* . Jakarta: Kencana.
- Prasetiya, A., & Nasik, K. (2023). Tinjauan Fiqh Muamah Terhadap Akad Pembiayaan Qardh di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cab . Blimbing Bagi Pelaku Usaha Mikro di Pasar Blimbing Paciran Lamongan. *Jurnal Kaffa*, 2(4), 90–104.
- Sayyid Sabiq. (2006). *Fiqh al-Sunnah*, Juz III . Beirut: Dar al-Fikr.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* . Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Taufiq Hidayat Tanti Permata. (2019). HUKUM PENGAMBILAN MANFAAT QARDH TERHADAP PRAKTEK ARISAN UANG PERSPEKTIF IBNU QUDAMAH (Studi Kasus di Desa Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara). *Islamic Business Law Review Vol 1, No.1 Tahun 2019, 1(1)*, 80–95.
- Wahbah al-Zuhaili. (2005). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz V . Damaskus: Dar al-Fikr.
- Yaqin. A. Cahyani. A. I & Anis. M. (2025). Penerapan akad qardh pada bank syariah. *Jurnal Hukum Volume 1*, 147–15

